



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aliffian Yusuf Istiyan Yulianto Bin Isnan;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 16 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Plampohan II RT.04 RW.04 Kec. Kab. Geneng Kab. Ngawi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 Juni 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 125/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ALIFFIAN YUSUF ISTIYAN YULIANTO BIN ISLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP*, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa ALIFFIAN YUSUF ISTIYAN YULIANTO BIN ISLAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Toples SONICE bekas tempat penyimpanan uang, 1 (satu) buah Gembok merk MIGHT berukuran 20 mm, 1 (satu) buah Gembok merk ONAT berukuran 20 mm.

Dikembalikan kepada Saksi SUYONO;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol AE-4572-KW Noka MH1JF5133CK654986, Nosin JF51E3642949, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol AE-4572-KW Noka MH1JF5133CK654986, Nosin JF51E3642949 atas nama WARSINI.

Dikembalikan kepada Saksi VICTORIA RINANDA;

4. Menghukum Terdakwa ALIFFIAN YUSUF ISTIYAN YULIANTO BIN ISLAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALLIFFIAN YUSUF ISTIYAN YULIANTO BIN ISLAN, pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 01.300 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di dalam warung masuk Dusun Kedungrejo RT 01 RW 04 Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dari tempat kostnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol AE-4572-KW menuju warung saksi Suyono yang berada di Dusun Kedungrejo RT 01 RW 04 Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, sesampainya di depan warung terdakwa berhenti lalu terdakwa mengamati situasi sekitar, kemudian setelah mengetahui keadaan aman timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di warung, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang warung lalu terdakwa mendorong secara paksa dinding yang terbuat dari bambu hingga sedikit terbuka lalu tangan terdakwa membuka kunci jendela, setelah jendela terbuka terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara melompat, pada saat terdakwa akan mengambil barang-barang berharga yang berada di etalase terdakwa mendengar suara sepeda motor kemudian terdakwa panik lalu keluar melalui jendela tersebut, namun pada saat keluar terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Suyono bersama warga sekitar, selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Ngawi guna diproses secara hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa yang akan mengambil barang-barang berharga tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Suyono selaku pemiliknya. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Suyono untuk dimiliki dan terdakwa mengambil barang-barang berharga milik saksi Suyono lebih dari 1 (satu) kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Ngw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Victoria Rinanda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat itu Terdakwa datang di kos Saksi yang kemudian membawa sepeda motor adik Saksi, yang saat itu adik Saksi sedang main di kos Saksi dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik adik Saksi tersebut, saat Terdakwa membawa sepeda motor adik Saksi itu tidak bilang pada Saksi;
 - Bahwa merk sepeda motor adik Saksi yang dibawa Terdakwa yaitu honda beat warna hijau putih No.Pol.AE-4572-KW;
 - Bahwa Terdakwa sering main di kos Saksi karena Terdakwa adalah pacar Saksi;
 - Bahwa sepeda motor Honda beat warna hijau putih No.Pol.AE-4572 KW tersebut milik mbah Saksi;
 - Bahwa sepeda motor Honda beat warna hijau putih No.Pol.AE-4572 KW tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mengambil barang milik orang lain yaitu Terdakwa mengambil rokok warung;
 - Bahwa Saksi tahu tempat atau alamat warung tersebut yaitu di Dusun Kedungrejo Rt 01, Rw 04, Ds Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor Saksi itu pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB;
 - Bahwa saat itu pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB Saksi didatangi oleh beberapa orang yang saat itu orang tersebut bertanya apakah orang ini (Terdakwa) ini adalah pacarmu, dan apakah sepeda motor yang dibawa Terdakwa itu adalah sepeda motor milik Saksi, atas pertanyaan orang tersebut kemudian Saksi jawab benar, dan akhirnya Terdakwa dan sepeda motor Saksi, serta Saksi dibawa ke Polres Ngawi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa sepeda motor adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Suyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai korban atas perbuatan Terdakwa yang akan mengambil uang dan barang dagangan Saksi yang ada di dalam warung milik Saksi berupa rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa akan mengambil barang yang ada di dalam warung milik Saksi itu pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 01.30 WIB Dusun Kedungrejo Rt 01, Rw 04, Ds Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa warung Saksi tersebut berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ketangkap tersebut itu, barang yang ada di dalam warung milik Saksi pernah hilang, yang pertama kejadiannya pada tanggal 7 Juni 2023, yang kedua tanggal 24 Juni 2023, saat itu Saksi akan pergi ke sawah kemudian mengetahui kalau pintu warung Saksi terbuka kemudian Saksi memberitahu istri Saksi dan setelah dilihat ada barang dagangan yang ada di dalam warung hilang yaitu berupa rokok, dan yang terakhir atas kejadian perkara ini Terdakwa ketahuan oleh masyarakat dan akhirnya tertangkap dan dilaporkan di Polres Ngawi;
- Bahwa rokok yang hilang di dalam warung Saksi itu antara lain rokok merk Gudang garam Surya, Sampurna Mild, Inter dan Djarum;
- Bahwa selain rokok yang ada di dalam warung itu, ada barang lain yang hilang yaitu uang, dan uang tersebut Saksi taruh di dalam toples jumlah uangnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap warung Saksi mengalami kerusakan, yaitu pintu depan sebelah kiri bautnya terlepas, dan pintu samping sebelah kanan yang Saksi kunci menggunakan rantai, gemboknya rusak dan terlepas, saat kejadian Terdakwa ditangkap itu warung tidak ada yang rusak;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap atas kejadian perkara ini, tidak ada barang dalam warung Saksi yang hilang, namun saat Terdakwa ditangkap itu Terdakwa mengaku sebelumnya sudah sekitar lebih dari 3 (tiga) kali mengambil barang yang ada di dalam warung milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa itu Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.148.000,00 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pada Saksi saat mengambil rokok yang ada di dalam warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa gembok dan toples adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Khoiril Mubtadin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Ngw



- Bahwa saat itu Terdakwa akan mengambil barang yang ada di dalam warung miliknya pak Suyono, yang kemudian ketahuan dan akhirnya ditangkap dan kemudian diserahkan ke Polres Ngawi, kejadiannya itu pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 04.00 WIB;
- Bahwa saat itu pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 04.00 WIB Saksi sedang tidur kemudian mendengar ada suara brak dan setelah itu ada suara teriakan orang maling-maling, dan atas teriakan tersebut Saksi terbangun dan keluar rumah ternyata terdapat ramai-ramai orang dan ternyata di warungnya pak Suyono itu sudah ada warga dan juga pak Suyono dan satu orang lagi yang saat itu pelaku yang tertangkap oleh warga karena akan mengambil barang yang ada di dalam warung miliknya pak Suyono tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dengan warungnya pak Suyono dekat, dan warung miliknya pak Suyono tersebut adalah warung kopi dan juga nasi;
- Bahwa benar Terdakwa ini yang ditangkap oleh warga pada tanggal 30 Juni 2023 itu;
- Bahwa untuk sebelum tanggal 30 Juni 2023 Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengambil barang yang ada di dalam warung miliknya pak Suyono, tetapi saat Terdakwa ditangkap itu Terdakwa mengaku kalau sebelum-sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang yang ada di dalam warung miliknya pak Suyono;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap itu kemudian dibawa kepada pemilik sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan gambar barang bukti berupa sepeda motor, merupakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Sumadji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Terdakwa akan mengambil barang yang ada di dalam warung miliknya pak Suyono, yang kemudian ketahuan dan akhirnya ditangkap dan kemudian diserahkan ke Polres Ngawi, kejadiannya itu pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 04.00 WIB;
- Bahwa saat itu pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 04.00 WIB Saksi sedang tidur kemudian mendengar teriakan orang maling-maling, dan atas teriakan tersebut Saksi terbangun dan keluar rumah dan menuju ke arah Barat karena di arah Barat terdapat ramai-ramai orang dan



saat Saksi sampai di dekat warung pak Suyono ternyata warga dan pak Suyono telah menangkap seseorang yang akan mengambil barang yang ada di dalam warung pak Suyono tersebut;

- Bahwa rumah Saksi dengan warungnya pak Suyono itu agak dekat, dan warung miliknya pak Suyono tersebut adalah warung kopi dan juga nasi;
- Bahwa benar Terdakwa ini adalah orang yang ditangkap oleh warga pada tanggal 30 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa saat akan mengambil barang yang ada dalam warung itu menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau No.PolAE-4572-KW;
- Bahwa untuk sebelum tanggal 30 Juni 2023 Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengambil barang yang ada di dalam warung miliknya pak Suyono, tetapi saat Terdakwa ditangkap itu dia mengaku kalau sebelum-sebelumnya ia pernah mengambil barang yang ada di dalam warung miliknya pak Suyono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023 saat itu Terdakwa ada di kos-kosan yang alamatnya kosan Terdakwa itu di Desa Klitik, dan saat Terdakwa bangun tidur sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke kamarnya Victoria dan mengambil kunci sepeda motor yang saat itu teman Victoria sedang tidur dan Terdakwa bilang pada Victoria kalau Terdakwa pinjam sepeda motor dan dijawab hee, dan kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat milik adiknya Victoria, Victoria itu adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan pergi ke rumah teman Terdakwa untuk minum, namun saat Terdakwa sampai di depan warung, sesampainya di depan warung kemudian Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah mengetahui keadaan aman timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di warung, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang warung lalu Terdakwa mendorong secara paksa dinding yang terbuat dari bambu hingga sedikit terbuka lalu tangan Terdakwa membuka kunci jendela, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara melompat, setelah berhasil masuk ke dalam warung kemudian pada saat Terdakwa akan mengambil barang-barang berharga yang berada di etalase mendengar ada



orang berhenti di warung yang akhirnya Terdakwa panik dan berusaha keluar, pada saat Terdakwa keluar itu diketahui orang yang kemudian diteriaki maling yang akhirnya Terdakwa tertangkap;

- Bahwa saat itu Terdakwa belum sempat mengambil barang yang ada di warung tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian tanggal 30 Juni 2023 itu, Terdakwa pernah mengambil barang yang ada di warung tersebut sebanyak 4 (empat) kali, saat itu Terdakwa mengambil rokok dan uang yang ada dalam warung itu, dan yang kelima ketahuan itu;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang berupa rokok dan uang yang ada di dalam warung itu tidak ijin kepada pemiliknya;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat No Pol AE-4572-KH ini yang Terdakwa bawa saat tanggal 30 Juni 2023 saat Terdakwa ditangkap itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah toples so nice bekas tempat penyimpanan uang;
2. 1 (satu) buah gembok merk might berukuran 20 mm;
3. 1 (satu) buah gembok merk onat berukuran 20 mm;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol AE-4572-KW Noka MH1JF5133CK654986, Nosin JF51E3642949;
5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol AE-4572-KW Noka MH1JF5133CK654986, Nosin JF51E3642949 atas nama Warsini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suyono sebagai korban atas perbuatan Terdakwa yang akan mengambil uang dan barang dagangan Saksi Suyono yang ada di dalam warung milik Saksi Suyono berupa rokok;

- Bahwa kejadian Terdakwa akan mengambil barang yang ada di dalam warung milik Saksi Suyono itu pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 01.30 WIB Dusun Kedungrejo Rt 01, Rw 04, Ds Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, warung Saksi Suyono tersebut berdekatan dengan rumah Saksi Suyono;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ketangkap tersebut itu, barang yang ada di dalam warung milik Saksi Suyono pernah hilang, yang pertama



kejadiannya pada tanggal 7 Juni 2023, yang kedua tanggal 24 Juni 2023, saat itu Saksi Suyono akan pergi ke sawah kemudian mengetahui kalau pintu warung Saksi Suyono terbuka kemudian Saksi Suyono memberitahu istri Saksi Suyono dan setelah dilihat ada barang dagangan yang ada di dalam warung hilang yaitu berupa rokok, rokok yang hilang di dalam warung Saksi Suyono itu antara lain rokok merk Gudang Garam Surya, Sampurna Mild, Inter dan Djarum, selain rokok yang ada di dalam warung itu, ada barang lain yang hilang yaitu uang, dan uang tersebut Saksi Suyono taruh di dalam toples jumlah uangnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir atas kejadian perkara ini Terdakwa ketahuan oleh masyarakat dan akhirnya tertangkap dan dilaporkan di Polres Ngawi;

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap warung Saksi Suyono mengalami kerusakan, yaitu pintu depan sebelah kiri bautnya terlepas, dan pintu samping sebelah kanan yang Saksi Suyono kunci menggunakan rantai, gemboknya rusak dan terlepas, saat kejadian Terdakwa ditangkap itu warung tidak ada yang rusak;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap atas kejadian perkara ini, tidak ada barang dalam warung Saksi Suyono yang hilang, namun saat Terdakwa ditangkap itu Terdakwa mengaku sebelumnya sudah sekitar lebih dari 3 (tiga) kali mengambil barang yang ada di dalam warung milik Saksi Suyono tersebut, atas perbuatan Terdakwa itu Saksi Suyono mengalami kerugian sejumlah Rp1.148.000,00 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pada Saksi Suyono saat mengambil rokok yang ada di dalam warung milik Saksi Suyono;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan pergi ke rumah teman Terdakwa untuk minum, namun saat Terdakwa sampai di depan warung, sesampainya di depan warung kemudian Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah mengetahui keadaan aman timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di warung, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang warung lalu Terdakwa mendorong secara paksa dinding yang terbuat dari bambu hingga sedikit terbuka lalu tangan Terdakwa membuka kunci jendela, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara melompat, setelah berhasil masuk ke dalam warung kemudian pada saat Terdakwa akan mengambil barang-barang berharga yang berada di etalase mendengar ada orang berhenti di warung yang akhirnya Terdakwa panik



dan berusaha keluar, pada saat Terdakwa keluar itu diketahui orang yang kemudian diteriaki maling yang akhirnya Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Aliffian Yusuf Istiyan Yulianto Bin Isnan, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk



menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira izin tersebut telah diberikan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Suyono sebagai korban atas perbuatan Terdakwa yang akan mengambil uang dan barang dagangan Saksi Suyono yang ada di dalam warung milik Saksi Suyono berupa rokok;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa akan mengambil barang yang ada di dalam warung milik Saksi Suyono itu pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 01.30 WIB Dusun Kedungrejo Rt 01, Rw 04, Ds Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, warung Saksi Suyono tersebut berdekatan dengan rumah Saksi Suyono;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Terdakwa ditangkap tersebut itu, barang yang ada di dalam warung milik Saksi Suyono pernah hilang, yang pertama kejadiannya pada tanggal 7 Juni 2023, yang kedua tanggal 24 Juni 2023, saat itu Saksi Suyono akan pergi ke sawah kemudian mengetahui kalau pintu warung Saksi Suyono terbuka kemudian Saksi Suyono memberitahu istri Saksi Suyono dan setelah dilihat ada barang dagangan yang ada di dalam warung hilang yaitu berupa rokok, rokok yang hilang di dalam warung Saksi Suyono itu antara lain rokok merk Gudang Garam Surya, Sampurna Mild, Inter dan Djarum, selain rokok yang ada di dalam warung itu, ada barang lain yang hilang yaitu uang, dan uang tersebut Saksi Suyono taruh di dalam toples jumlah uangnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir atas kejadian perkara ini Terdakwa ketahuan oleh masyarakat dan akhirnya tertangkap dan dilaporkan di Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa tertangkap warung Saksi Suyono mengalami kerusakan, yaitu pintu depan sebelah kiri bautnya terlepas, dan pintu samping sebelah kanan yang Saksi Suyono kunci menggunakan rantai, gemboknya rusak dan terlepas, saat kejadian Terdakwa ditangkap itu warung tidak ada yang rusak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Ngw



Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap atas kejadian perkara ini, tidak ada barang dalam warung Saksi Suyono yang hilang, namun saat Terdakwa ditangkap itu Terdakwa mengaku sebelumnya sudah sekitar lebih dari 3 (tiga) kali mengambil barang yang ada di dalam warung milik Saksi Suyono tersebut, atas perbuatan Terdakwa itu Saksi Suyono mengalami kerugian sejumlah Rp1.148.000,00 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak minta ijin pada Saksi Suyono saat mengambil rokok yang ada di dalam warung milik Saksi Suyono;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa akan pergi ke rumah teman Terdakwa untuk minum, namun saat Terdakwa sampai di depan warung, sesampainya di depan warung kemudian Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah mengetahui keadaan aman timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di warung, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang warung lalu Terdakwa mendorong secara paksa dinding yang terbuat dari bambu hingga sedikit terbuka lalu tangan Terdakwa membuka kunci jendela, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara melompat, setelah berhasil masuk ke dalam warung kemudian pada saat Terdakwa akan mengambil barang-barang berharga yang berada di etalase mendengar ada orang berhenti di warung yang akhirnya Terdakwa panik dan berusaha keluar, pada saat Terdakwa keluar itu diketahui orang yang kemudian diteriaki maling yang akhirnya Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di warung Saksi Suyono sudah nyata dengan dimulainya perbuatan Terdakwa mendorong secara paksa dinding yang terbuat dari bambu hingga sedikit terbuka lalu tangan Terdakwa membuka kunci jendela, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara melompat, setelah berhasil masuk ke dalam warung kemudian pada saat Terdakwa akan mengambil barang-barang berharga yang berada di etalase mendengar ada orang berhenti di warung yang akhirnya Terdakwa panik dan berusaha keluar, pada saat Terdakwa keluar itu diketahui orang yang kemudian diteriaki maling yang akhirnya Terdakwa tertangkap, sehingga perbuatan Terdakwa tidak jadi sampai selesai bukan karena kemauan Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur *mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,*



dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Ad.3 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat itu Terdakwa akan pergi ke rumah teman Terdakwa untuk minum, namun saat Terdakwa sampai di depan warung, sesampainya di depan warung kemudian Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah mengetahui keadaan aman timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di warung, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang warung lalu Terdakwa mendorong secara paksa dinding yang terbuat dari bambu hingga sedikit terbuka lalu tangan Terdakwa membuka kunci jendela, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara melompat, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi



perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya secara khusus namun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa kaitannya lamanya penerapan pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah toples so nice bekas tempat penyimpanan uang, 1 (satu) buah gembok merk might berukuran 20 mm, 1 (satu) buah gembok merk onat berukuran 20 mm, yang merupakan milik Saksi Suyono, maka perlu ditetapkan supaya dikembalikan kepada Saksi Suyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol AE-4572-KW Noka MH1JF5133CK654986, Nosin JF51E3642949, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol AE-4572-KW Noka MH1JF5133CK654986, Nosin JF51E3642949 atas nama Warsini, yang merupakan milik Saksi Victoria Rinanda dan telah disita darinya, maka perlu ditetapkan supaya dikembalikan kepada Saksi Victoria Rinanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap perilaku menjadi lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aliffian Yusuf Istiyan Yulianto Bin Isnan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples so nice bekas tempat penyimpanan uang;
 - 1 (satu) buah gembok merk might berukuran 20 mm;
 - 1 (satu) buah gembok merk onat berukuran 20 mm;

Dikembalikan kepada Saksi Suyono;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol AE-4572-KW Noka MH1JF5133CK654986, Nosin JF51E3642949;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol AE-4572-KW Noka MH1JF5133CK654986, Nosin JF51E3642949 atas nama Warsini;

Dikembalikan kepada Saksi Victoria Rinanda;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Ngw